

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 25

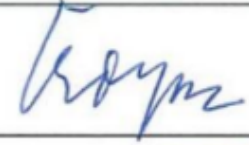
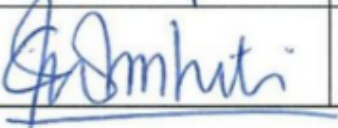
PEDOMAN EVALUASI PEMENUHAN DALAM SIKLUS PPEPP **STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN**

-

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 25

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 25

I. LATAR BELAKANG PERLUNYA PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi dinamika globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat terhadap lulusan yang kompeten dan adaptif. Untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai amanat dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Salah satu pilar utama dalam implementasi SPMI adalah penerapan siklus *PPEPP* yang terdiri atas:

1. Penetapan standar mutu,
2. Pelaksanaan standar secara konsisten,
3. Evaluasi pemenuhan standar,
4. Pengendalian hasil evaluasi, serta
5. Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

Siklus PPEPP menjadi mekanisme sistematis yang menjamin bahwa proses penjaminan mutu tidak hanya dilakukan secara formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari budaya kerja dan tata kelola institusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang memandu pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten di seluruh unit kerja akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 25

Penyusunan *Pedoman Penerapan Siklus PPEPP* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, tahapan, serta tanggung jawab setiap pihak dalam menjalankan SPMI berbasis siklus PPEPP. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unsur sivitas akademika memiliki acuan yang jelas dalam menerapkan siklus mutu secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan visi institusi melalui pencapaian standar mutu yang unggul.

II. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan [nama institusi] dalam melaksanakan SPMI berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi.
- Menumbuhkan pemahaman bersama tentang pentingnya siklus PPEPP sebagai inti dari proses penjaminan mutu internal yang berkelanjutan.
- Menjamin konsistensi pelaksanaan standar mutu, baik di tingkat program studi, fakultas, maupun unit pendukung lainnya dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu internal institusi.
- Mendorong budaya mutu di seluruh lini organisasi melalui penerapan siklus PPEPP secara menyeluruh, terintegrasi, dan partisipatif.
- Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi melalui mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan yang terencana dan terukur.
- Menjadi dasar evaluasi dan audit mutu internal, serta pijakan dalam penyusunan strategi peningkatan mutu akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 25

III. EVALUASI PEMENUHAN DALAM SIKLUS PPEPP

Agar SPMI berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, diperlukan pedoman Evaluasi Pemenuhan Standar SPMI yang jelas dan terstruktur. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan akademik maupun non-akademik.

Pada dokumen ini, Unika Atma Jaya menguraikan tahapan **Evaluasi Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga kependidikan** yang memberikan informasi mengenai bagaimana Unika Atma Jaya menyusun dan menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengacu pada Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pada tahapan ini uraian proses dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
1	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka BSDM memastikan minimal 60% dosen memiliki sertifikat profesi dan atau sertifikat	60% dosen memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai bidang keahlian atau mata kuliah yang diampu dosen	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit 4. Auditor	PR-UAJ-20-13/R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
	kompetensi yang sesuai bidang keahlian atau mata kuliah yang diampu dosen dan dievaluasi setiap tahun		internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPML. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit	5. Sekretariat LPM	FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 7 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			berdasarrkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		
2	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka BSDM memastikan 40%	40% dosen tetap program sarjana paling rendah lulusan Doktor/Doktor Terapan dari perguruan tinggi	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit	PR-UAJ-20-13/R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 8 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
	dosen tetap homebase harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Doktor/Doktor Terapan dari perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian pada program sarjana pada akhir tahun 2028	yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian	Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara	4. Auditor 5. Sekretariat LPM	FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 10 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
3	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka BSDM memastikan jumlah dosen tetap yang memiliki jenjang akademik Guru Besar pada program doktor minimal 3 orang dan dimonev setiap tahun	Program doktor yang memiliki GB (dosen tetap) minimal 3 orang dan dimonev	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit 4. Auditor 5. Sekretariat LPM	PR-UAJ-20-13/R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 11 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal		

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 12 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		
4	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka BSDM memastikan persyaratan kewenangan mengajar adalah dosen tetap berjenjang akademik minimal asisten ahli, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki sertifikat profesi paling lambat akhir tahun 2028	Syarat kewenangan mengajar adalah dosen tetap berjenjang akademik minimal asisten ahli, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki sertifikat profesi	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit 4. Auditor 5. Sekretariat LPM	PR-UAJ-20-13/R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 13 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarrkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya		

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 14 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		
5	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka BSDM memastikan setiap dosen mengikuti pembinaan dan pengembangan profesi yang meliputi pengembangan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional minimal satu kegiatan setiap tahun paling lambat 2028	Setiap dosen mengikuti minimal satu kegiatan setiap tahun yang meliputi pengembangan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit 4. Auditor 5. Sekretariat LPM	PR-UAJ-20-13/R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 15 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarrkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta		

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 16 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		
6	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka Program Studi memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa: a. Rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi) minimal 1:20 b. Rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis,	Prodi yang memiliki rasio dosen tetap dan mahasiswa: a. Untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi) minimal 1:20 b. rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI.	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit 4. Auditor 5. Sekretariat LPM	PR-UAJ-20-13/R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 17 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
	pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial minimal 1:30 c. Rumpun ilmu bidang kesehatan maksimal 1: 10 dan dievaluasi setiap tahun	konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial minimal 1:30 c. rumpun ilmu bidang kesehatan maksimal 1: 10	5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarrrkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana		

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 18 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		
7	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan memastikan jumlah dosen tetap minimal 85% dari jumlah seluruh dosen yang mengajar setiap prodi pada akhir tahun 2028	Jumlah prodi yang 85% pengajarnya adalah dosen tetap	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit 4. Auditor 5. Sekretariat LPM	PR-UAJ-20-13/R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 19 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarrrkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan		

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 20 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		
8	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan memastikan setiap dosen tetap melaksanakan beban kerja sekurang-kurangnya 12-16 sks setiap semester	Jumlah dosen yang memenuhi beban kerja dosen (BKD) sekurang-kurangnya 12-16 sks setiap semester	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit 4. Auditor 5. Sekretariat LPM	PR-UAJ-20-13/R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 21 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarrrkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit		

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 22 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		
9	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka LIPP membuat pedoman akses sumber pembelajaran terbuka relevan dengan kurikulum disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasi, dan penyebaran ulang oleh	Kualifikasi tenaga Kependidikan paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi dan tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan tupoksi serta dievaluasi	1. Ka LPM bersama-sama dengan Ka Monevin menyusun Rencana Tahunan AMI (satu siklus audit) di dalam Renop tahunan 2. Kapus Monevin menentukan Auditor - auditor AMI untuk melaksanakan audit mutu internal 3. Auditor yang ditunjuk tidak boleh memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan lingkup prosedur yang diauditnya. 4. 1 minggu sebelum pelaksanaan	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Pimpinan Unit teraudit 4. Auditor 5. Sekretariat LPM	PR-UAJ-20-13/R2 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan SPMI FR-UAJ-20-34 FR-UAJ-20-64 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan FR-UAJ-20-65 Rencana Peningkatan Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 23 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
	penggunanya dan dievaluasi setiap tahun.		AMI, Kapus Monevin mengkoordinasikan rapat pembukaan AMI yang dihadiri oleh Ka LPM, Auditor dan pada pimpinan unit kerja pelaksana SPMI. 5. AMI dilakukan Auditor dengan memeriksa bukti-bukti penerapan sistem mutu yang dilakukan oleh Auditee berdasar FR-UAJ-20-33 Daftar pengecekan yang sudah disiapkan sebelumnya 6. Auditor mencatat seluruh Hasil audit ke dalam FR-UAJ-30-34 Hasil Audit Kepatuhan dan ditandatangani bersama antara Auditor dan Auditee 7. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarrrkan hasil audit wajib membuat rencana tindak lanjut perbaikan dalam form FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu		

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 24 of 25

No.	PENETAPAN		EVALUASI		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	14	15	16
			penyelesaiannya. 8. Pimpinan Fakultas/Prodi/Unit berdasarkan hasil audit wajib membuat rencana peningkatan perbaikan dalam form FR-UAJ-20-36 Rencana Peningkatan Mutu dengan rekomendasi Auditor serta menetapkan waktu penyelesaiannya 9. Sekretariat LPM membuat Registrasi Audit Mutu Internal dan menyerahkan kepada Kapus Monevin		



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode

:

UAJ/II/PD-XX/XX/R0

Tanggal Berlaku

:

2 Januari 2025

Tanggal Revisi

:

-

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman

:

Page **25** of **25**